



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

SYAMSUMAR, tempat lahir Ampalu, Tempat/tanggal lahir 1 Juli 1948, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kereta Api Dusun Barat Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pariaman pada 5 Februari 2024, dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon Bernama Zahinar;
2. Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Ibu pemohon yaitu Zahinar telah meninggal dunia pada hari Senin, 07 Desember 2015 di Manggung dikarenakan sakit/tua dan dikebumikan di pemakaman Manggung;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga, sangat memerlukan bukti kematian atas kematian atas nama almarhum Zahinar untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut.
5. Bahwa pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian pada Kan tor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tetapi terkendala karena berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dana tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pengurusan data kematian salah satu syaratnya adanya penetapan pengadilan;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari senin, 07 seorang perempuan bernama Zahinar di dikebumikan di Manggung;
3. Menetapkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman untuk menerbitkan akta kematian atas nama Zahinar yang meninggal dunia di Manggung pada tanggal 07 Desember 2015;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Hini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsumar yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1377022101083424 atas nama kepala keluarga Syamsumar tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 726/SKMD/DS-MG/XI-2023 tanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggung, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 30 Januari 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi dari foto makam orangtua Pemohon atas nama Jainar yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DARMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hami Rosen dan Zahinar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut untuk syarat pembuatan balik nama pada sertifikat tanah;
- Bahwa nama yang tertera pada sertifikat tanah tersebut adalah Hasan Basri yang merupakan adik kandung dari Ibu Pemohon;

2. Saksi WENI RESMITA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hami Rosen dan Zahinar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut untuk syarat pembuatan balik nama pada sertifikat tanah;
- Bahwa nama yang tertera pada sertifikat tanah tersebut adalah Hasan Basri yang merupakan adik kandung dari Ibu Pemohon;



3. Saksi DEDI ARMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Zahinar, sedangkan nama ayah Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ibu Pemohon Zahinar sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 di Manggung dan dimakamkan di Manggung;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan 1 (satu) adik laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut;

4. Saksi REZA RATNA SARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dahulu tetangga Saksi sewaktu saksi belum berumah tangga;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Zahinar, sedangkan nama ayah Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ibu Pemohon Zahinar sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 di Manggung dan dimakamkan di Manggung;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan 1 (satu) adik laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat P.1 sampai dengan bukti P-6 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Darman, saksi Weni Resmita, dan Saksi Dedi Arman, saksi Reza Ratna Sari, yang ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1377020107480001 atas nama Syamsumar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor. 1377022101083424 atas nama kepala keluarga Syamsumar, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kereta Api Dusun Barat Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas di dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor: 726/SKMD/DS-MG/XI-2023 tertanggal 2 November 2023 atas nama Zahinar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Zahinar, dan foto kuburan almarhumah Zahinar (*Vide* Bukti P-3, P-4, dan P-5) dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Ibu kandung pemohon yang Bernama Zahinar telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di Manggung karena sakit/tua dan dikebumikan di pemakaman Manggung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi, ternyata kematian Ibu kandung pemohon yang Bernama Zahinar tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;



Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Zahinar tersebut telah terjadi kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu, sehingga pencatatannya harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa kematian Ibu kandung Pemohon, yang bernama Zahinar telah lama terjadi/lebih dari 8 (delapan) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana Amar Putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman agar kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Zahinar dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Zahinar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena dalam permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Zahinar yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di Manggung karena sakit dan dikebumikan di pemakaman Manggung;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman agar kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Zahinar dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Zahinar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024** oleh **Sherly Risanty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Trioka Saputra, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trioka Saputra, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	